



**SALINAN**

KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 8/II.8/HK/2025  
TENTANG  
PANDUAN KRITERIA LABEL INOVASI PADA KATALOG ELEKTRONIK PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan pencantuman label inovasi pada barang/jasa hasil invensi dan inovasi pada Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu panduan kriteria Label Inovasi;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 58/I/HK/2025 tentang Pedoman Pencantuman Label Inovasi Pada Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, panduan kriteria Label Inovasi ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Panduan Kriteria Label Inovasi Pada Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6374);
2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

3. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192);
4. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital di Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 31);
5. Keputusan Presiden Nomor 19/M Tahun 2021 tentang Pengangkatan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional;
6. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 491);
7. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 977);
8. Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 294 Tahun 2024 tentang Implementasi Katalog Elektronik Versi 6 di Seluruh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 58/I/HK/2025 tentang Pedoman Pencantuman Label Inovasi Pada Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 58/I/HK/2025 tentang Pedoman Pencantuman Label Inovasi Pada Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL TENTANG PANDUAN KRITERIA LABEL INOVASI PADA KATALOG ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH.
- KESATU : Menetapkan Panduan Kriteria Label Inovasi pada Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputi ini.
- KEDUA : Pencantuman Label Inovasi pada Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ditelaah oleh Tim Verifikator yang ditunjuk melalui Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
- KETIGA : Biaya untuk melaksanakan Keputusan Deputi Badan ini bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara Badan Riset dan Inovasi Nasional dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Deputi Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Januari 2025

DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

R. HENDRIAN

SALINAN Keputusan Deputi Badan ini disampaikan kepada:

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional;
3. Kepala Organisasi Riset dan Kepala Pusat Riset di lingkungan Badan Riset dan Inovasi Nasional.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Tri Sundari

**SALINAN**  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN  
DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN  
INOVASI BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
NOMOR 8/II.8/HK/2025  
TENTANG  
PANDUAN KRITERIA LABEL INOVASI PADA  
KATALOG ELEKTRONIK PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

PANDUAN KRITERIA LABEL INOVASI PADA KATALOG ELEKTRONIK PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH

- A. Verifikasi dan Perhitungan Kriteria Label Inovasi sebagai berikut:
1. Verifikasi dan Perhitungan Kriteria Label Inovasi dilaksanakan oleh Tim Verifikator Pencantuman Label Inovasi yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional.
  2. Instrumen verifikasi dan perhitungan Kriteria Label Inovasi menggunakan form perhitungan sebagaimana tercantum dalam Sublampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Badan ini.
  3. Hasil verifikasi dan perhitungan Kriteria Label Inovasi dicantumkan dalam Berita Acara Verifikasi Pencantuman Label Inovasi yang dinyatakan layak Label Inovasi diberikan Nomor Berita Acara dan ditandatangani secara elektronik atau manual oleh Pelaku Usaha, Verifikator, Deputy Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi, Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi, dan/atau personel yang ditunjuk melalui penugasan terkait lainnya.
  4. Terhadap Produk yang dinyatakan layak label sebagaimana tercantum pada Berita Acara Verifikasi Pencantuman Label Inovasi diberikan Sertifikat Label Inovasi.
  5. Sertifikat Label Inovasi diterbitkan dengan Nomor Sertifikat Label Inovasi.
  6. Sertifikat Label Inovasi ditandatangani secara elektronik atau manual oleh Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi.
- B. Kriteria produk tayang pada Katalog Elektronik Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang mendapatkan pencantuman Label Inovasi merupakan Produk Hasil Riset dan Inovasi Dalam Negeri dengan kriteria sebagaimana berikut:
1. Berupa barang/jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
  2. Kriteria Produk Hasil Riset dan Inovasi diperhitungkan dengan total nilai 100 (seratus) yang meliputi penjumlahan nilai sebagaimana berikut:
    - a. Produk yang dikembangkan melalui kegiatan penelitian dan pengembangan internal (*in house R&D*) yang dilakukan:
      - 1.1. memanfaatkan infrastruktur riset dan inovasi milik Pelaku Usaha yang mendukung *Good Manufacturing Practice* (GMP) dengan dibuktikan memiliki sertifikat *Good Laboratory Practice* (GLP) dan/atau dokumen lain yang setara, diberikan nilai maksimal 20 (dua puluh);
      - 1.2. memiliki manajemen unit riset yang telah terakreditasi, diberikan nilai maksimal 10 (sepuluh);

- b. Produk yang memiliki bukti rekam jejak, log book atau dokumen lain yang setara yang dapat membuktikan kegiatan penelitian dan pengembangan produk, diberikan nilai sebesar 40 (empat puluh) yang terdiri atas:
    - 2.1. riset dan inovasi produk diberikan nilai maksimal 15 (lima belas);
    - 2.2. riset dan inovasi proses manufaktur diberikan nilai maksimal 10 (sepuluh);
    - 2.3. riset dan inovasi bahan baku lokal diberikan nilai maksimal 10 (sepuluh); atau
    - 2.4. riset pasar/komersial produk diberikan nilai maksimal 5 (lima).
  - c. Produk yang memiliki dokumen Kekayaan Intelektual diantaranya berupa: hak merek, paten, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, dan/atau perlindungan varietas tanaman (PVT) diberikan nilai maksimal 5 (lima);
  - d. Produk yang dihasilkan dari kerja sama lisensi, transfer teknologi, dan/atau alih teknologi diberikan nilai maksimal 15 (lima belas); dan/atau
  - e. Produk yang dihasilkan dari kerja sama dan/atau kemitraan non lisensi dengan lembaga lain diberikan nilai maksimal 10 (sepuluh).
- C. Perhitungan Kriteria Label Inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf B dituangkan dalam Berita Acara Verifikasi Pencantuman Label Inovasi dengan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Badan ini.
- D. Sertifikat Label Inovasi sebagaimana dimaksud dalam huruf A angka 5 menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Sublampiran 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Deputy Badan ini.

DEPUTI BIDANG PEMANFAATAN RISET DAN INOVASI  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL,

ttd.

R. HENDRIAN

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama,



Tri Sundari

SUBLAMPIRAN 1

BERITA ACARA VERIFIKASI PENCANTUMAN LABEL INOVASI  
KATALOG ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN 2025



**BERITA ACARA VERIFIKASI PENCANTUMAN LABEL INOVASI  
KATALOG ELEKTRONIK PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
TAHUN 2025**

Nomor Berita Acara Label : .....  
Inovasi  
Tanggal Verifikasi : .....  
Nama Produk : .....  
Nama Pelaku Usaha : .....

NO	ASPEK PENILAIAN (Maksimal nilai 100)	IN HOUSE R&D *	JIKA MELAKUKAN KERJA SAMA		DATA DUKUNG	LINK DRIVE DATA DUKUNG
			DALAM NEGERI **	LUAR NEGERI ***		
1	<p>Produk yang dikembangkan melalui kegiatan riset dan pengembangan diberikan nilai terdiri dari :</p> <p>1.1 infrastruktur riset dan inovasi milik Pelaku Usaha yang mendukung <i>Good Manufacturing Practice</i> (GMP) dengan dibuktikan memiliki sertifikat <i>Good Laboratory Practice</i> (GLP) dan/atau dokumen lain yang setara, diberikan nilai maksimal 20 (dua puluh);</p> <p>1.2 manajemen unit riset yang telah terakreditasi diberikan nilai maksimal sebesar 10 (sepuluh);</p>				Nomor ID Sertifikat/ Tanda Bukti Lainnya	
2	<p>Produk yang memiliki bukti rekam jejak, log book atau dokumen lain yang setara yang dapat membuktikan kegiatan penelitian produk diberikan nilai yang terdiri dari:</p> <p>2.1 Riset dan Inovasi Produk.</p> <p>2.2 Riset dan Inovasi Proses Manufaktur.</p> <p>2.3 Riset dan Inovasi Bahan Baku Lokal.</p> <p>2.4 Riset Pasar/komersial produk.</p>				Nomor Dokumen	
					Nomor Dokumen	
					Nomor Dokumen	
					Nomor Dokumen	

3	Produk yang memiliki dokumen Kekayaan Intelektual diantaranya berupa : paten, hak merek, hak cipta, desain industri, indikasi geografis, rahasia dagang, Perlindungan Varietas Tanaman (PVT).				Nomor ID sertifikat dari Kementerian Hukum dan HAM dan/atau lembaga yang berwenang lainnya	
4	Produk yang dihasilkan dari kerja sama lisensi, transfer teknologi dan/atau alih teknologi.				Nomor Dokumen Perjanjian kerja sama transfer teknologi dan/atau alih teknologi	
5	Produk yang dihasilkan dari kerja sama dan/atau kemitraan non lisensi dengan lembaga lain.				Nomor Dokumen Perjanjian kerja sama Kemitraan Riset dan Inovasi Dalam Negeri	
<b>TOTAL</b>						

Kesimpulan : LAYAK LABEL/TIDAK LAYAK LABEL/PERBAIKAN

Syarat pencantuman Label Inovasi dapat diberikan pada nilai yang tercantum pada Berita Acara Verifikasi Label Inovasi dan Sertifikat Label Inovasi nilai minimal sebesar 10

Catatan :

\* *In house R&D* : pemilik produk yang mengajukan labelisasi melakukan pengembangan dan produksi produk dengan fasilitas milik sendiri didalam negeri

\*\* Kerja sama Dalam Negeri adalah pemilik produk yang mengajukan labelisasi melakukan kerja sama dalam mengembangkan, menghasilkan dan memproduksi produk dengan mitra di dalam negeri

\*\*\* Kerja sama Luar Negeri adalah pemilik produk yang mengajukan labelisasi melakukan kerja sama dalam mengembangkan, menghasilkan dan memproduksi produk dengan mitra di luar negeri

TIM VERIFIKATOR LABEL INOVASI

No	Nama	Tanda Tangan
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....

Nama	Pelaku Usaha	
	Jabatan	Tanda Tangan
.....	.....	...

Deputi Bidang Pemanfaatan Riset dan Inovasi      Mengetahui,      Direktur Kemitraan Riset dan Inovasi

.....

.....

.....

.....

SUBLAMPIRAN 2

FORMAT SERTIFIKAT LABEL INOVASI

 **BRIN**  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL

**SERTIFIKAT LABEL INOVASI PRODUK**

Sesuai dengan Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional No. xxx Tahun 2025 Tentang Pedoman Pencantuman Label Inovasi Pada Katalog Elektronik Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, hasil verifikasi atas Pelabelan Produk Inovasi (Label INOVASI) adalah sebagai berikut :

No. Sertifikat :  
Tanggal :  
Nama Produk :  
Nama Perusahaan :  
Nilai Label Inovasi :

telah ditandatangani oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional dan berlaku 3 tahun dihitung sejak tanggal ditetapkan.

**BRIN**  
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL  
DIREKTUR KEMITRAAN Riset dan Inovasi

.....